



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 308/Pid. B/2013/PN. Dpk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT.
Tempat Lahir	:	Yogyakarta.
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun /09 Oktober 1976.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Tanjung III/15A RT.04/RW.03 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	S-1.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 April 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan :

1. Penyidik tertanggal 18 April 2013 No.Pol : SP.Han/353/IV/2013/Direskrimum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 Nomor : TAP-60/0.2.34/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 No : PRINT-1253/0.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 25 Juni 2013 No.478/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Juli 2013 No.478 (2)/Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- /0.2.34/Ep.1/06/2013 tertanggal Juni 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17 Juni 2013 Reg. Perkara No. PDM-34/Depok/06/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 15 Juli 2013 No.308/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Juni 2013 No.308/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SENIN tanggal 08 Juli 2013;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72 berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian type NX-G 168 berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah HP merk Ti-phone type T-20 warna putih berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah laptop merk Compak warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merk HP;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 5 (lima) batang logam Mulia (palsu);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama HARRADITYO PURNOMO NO.rek.6280252172;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tabungan Mandiri atas nama HARRADITYO

PURNOMO NO.rek.1040003001588;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 7 (tujuh) lembar rekening koran;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disamakan secara lisan dalam persidangan tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya karean Terdakwa telah mengakui dan menyeseli perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-34/Depok/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RAOIT Alias TYO Alias DIDIT, sekira tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan bulan April di tahun 2012, bertempat di Komplek Timah EE/34 RT.12 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi ENDANG SRI HARTATI ditawarkan oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT untuk membeli saham PT.Telkom dengan hitungan perlembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga saksi ENOANG SRI HARTATI pada tahun 2009 membeli saham sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ditahun 2010 ditambah lagi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan berupa pembelian uang dolar dengan nilai investasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan persenan sebesar 4% (prosen) dan setiap bulannya juga akan diberikan keuntungan uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya di tahun 2011 saksi ENDANG SRI HARTATI menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang semuanya ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selain bisnis pembelian saham yang menguntungkan bagi saksi ENDANG SRI HARTATI, juga Terdakwa telah menawarkan investasi logam mulia, tawaran logam mulia dari Terdakwa disambut baik oleh saksi ENOANG SRI HARTATI dengan menyerahkan logam mulia sebanyak 2 (dua) batang seberat 200 gram, dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk investasi logam mulia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulannya;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 Januari 2012 saksi ENDANG SRI HARTATI dihubungi lagi oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menawarkan kembali untuk membeli logam mulia dari Terdakwa dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT dan saksi ENOANG SRI HARTATI janji bertemu di Mall Margo City Depok Jawa Barat, saat di Mall tersebut Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT memberikan harga logam mulia lebih murah dari harga toko, padahal saat itu logam mulia di toko pergramnya dengan harga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menawarkan kepada saksi ENDANG SRI HARTATI dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saksi ENDANG SRI HARTATI sudah percaya kepada Terdakwa apalagi perjalanan bisnisnya yang hampir 2 (dua) tahun dari bisnis pembelian saham yang setiap bulannya selalu memberikan keuntungan dan dari bisnis investasi logam mulia juga setiap per 3 (tiga) bulannya juga memberikan keuntungan, pendapatan dari keuntungan tersebut membuat saksi ENOANG SRI HARTATI tambah percaya kepada Terdakwa, apalagi logam mulia yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga murah dibawah harga toko;

Bahwa pada keesokan harinya sekira tanggal 31 Januari 2012 saksi ENOANG SRI HARTATI langsung mentransfer ke rekening Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT ke No. rek Mandiri 1040003001588 sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Pebruari 2012 saksi ENOANG SRI HARTATI mengirimkan kembali ke rekening pada Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), selain itu juga Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menjanjikan kepada saksi ENOANG SRI HARTATI akan memberikan logam mulia dan sertifikatnya "dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya", namun sampai di bulan Maret 2012 Terdakwa belum juga menyerahkan logam mulia seperti yang dijanjikannya, dan setelah ditelepon berkali-kali di bulan Maret 2012 Terdakwa baru memberikan 1 (satu) batang logam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia tanpa disertai sertifikatnya, selanjutnya sekira bulan Mei 2012 Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT memberikan lagi sebanyak 5(lima) batang logam mulia, begitupun dengan saksi ENDANG SRI HARTATI yang telah menerima logam mulia tersebut langsung menanyakan sertifikat logam mulia tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa "akan memberikan sertifikatnya dalam waktu 1(satu) minggu lamanya";

Bahwa saat saudara saksi NY. ENOANG SRI HARTATI yang tinggal di Kota Yogyakarta membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan, saksi ENOANG SRI HARTATI memberikan logam mulia yang diberikan oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RAOIT Alias TYO Alias DIDIT untuk dijual, kemudian oleh saudaranya di Yogyakarta logam mulia tersebut dicek ke toko emas dan diketahui dari toko emas bahwa logam mulia tersebut ternyata palsu, mendengar berita tersebut kemudian saksi ENOANG SRI HARTATI langsung menghubungi Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RAOIT Alias TYO Alias DIDIT, namun terdakw HARRADITYO PURNOMO Alias RAOIT Alias TYO Alias DIDIT tidak memberikan respon kepada saksi ENOANGSRI HARTATI maupun kepada keluarganya, hanya saksi ENDANG SRI HARTATI dijanjikan via telepon Terdakwa memberikan janji akan "diberikan logam mulia yang asli dan akan diberikan sertifikatnya dari PT.ANTAM", setelah kejadian tersebut keuntungan dari bisnis saham perbulannya dan bisnis investasi logam mulia per tiga bulannya menjadi macet dan tidak memberikan keuntungan lagi bagi saksi ENOANG SRI HARTATI;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk menguasai dana milik saksi ENOANG SRI HARTATI dengan selalu menggunakan nama perusahaan PT.Variant Ivesment dalam melakukan penjualan saham PT.Telkom hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar korbannya dapat mempercayainya bahkan Terdakwapun menyewa gedung BEJ di lantai 17 yang digunakan untuk kantor, namun pada intinya perusahaan tersebut tidak ada, dan untuk menyakinkan korban Terdakwa membuat sertifikat PT.Telkom di daerah Salemba seharga perlembarannya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk logam mulia Terdakwa membuatnya di daerah Senen Jakarta Pusat dengan memesan sebanyak 6 (enam) batang logam mulia seberat 100 (seratus) gram dengan harga perbatangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan totalnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada dibuatkan sertifikatnya;

Bahwa selain saksi ENOANG SRI HARTATI juga terdapat beberapa temennya saksi yang ikut menjadi korban dari perbuatan Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT dalam bisnis investasi tersebut yaitu Ny.HENI SUWONOO, Ny. NAINGGOLAN, Ny.SIWI SUGIARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RAOIT Alias TYO Alias DIDIT, sekira tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan bulan April di tahun 2012, bertempat di Komplek Timah EE/34 RT.12 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan, perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi ENDANG SRI HARTATI ditawarkan oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT untuk membeli saham PT.Telkom dengan hitungan perlembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga saksi ENOANG SRI HARTATI pada tahun 2009 membeli saham sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ditahun 2010 ditambah lagi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan berupa pembelian uang dolar dengan nilai investasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan persenan sebesar 4% (prosen) dan setiap bulannya juga akan diberikan keuntungan uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya di tahun 2011 saksi ENDANG SRI HARTATI menambah kembali sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang semuanya ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selain bisnis pembelian saham yang menguntungkan bagi saksi ENDANG SRI HARTATI, juga Terdakwa telah menawarkan investasi logam mulia, tawaran logam mulia dari Terdakwa disambut baik oleh saksi ENOANG SRI HARTATI dengan menyerahkan logam mulia sebanyak 2 (dua) batang seberat 200 gram, dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk investasi logam mulia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulannya;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 Januari 2012 saksi ENDANG SRI HARTAI dihubungi lagi oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menawarkan kembali untuk membeli logam mulia dari Terdakwa dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT dan saksi ENOANG SRI HARTATI janji bertemu di Mall Margo City Depok Jawa Barat, saat di Mall tersebut Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIDIT menawarkan harga logam mulia lebih murah dari harga toko, padahal saat itu logam mulia di toko pergramnya dengan harga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menawarkan kepada saksi ENDANG SRI HARTATI dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saksi ENDANG SRI HARTATI sudah percaya kepada Terdakwa apalagi perjalanan bisnisnya yang hamper 2 (dua) tahun dari bisnis pembelian saham yang setiap bulannya selalu memberikan keuntungan dan dari bisnis investasi logam mulia juga setiap per 3 (tiga) bulannya juga memberikan keuntungan, pendapatan dari keuntungan tersebut membuat saksi ENOANG SRI HARTATI tambah percaya kepada Terdakwa, apalagi logam mulia yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga murah dibawah harga toko;

Bahwa pada keesokan harinya sekira tanggal 31 Januari 2012 saksi ENOANG SRI HARTATI langsung mentransfer ke rekening Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT ke No. rek Mandiri 1040003001588 sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Pebruari 2012 saksi ENOANG SRI HARTATI mengirimkan kembali ke rekening pada Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), selain itu juga Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menjanjikan kepada saksi ENOANG SRI HARTATI akan memberikan logam mulia dan sertifikatnya "dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya", namun sampai di bulan Maret 2012 Terdakwa belum juga menyerahkan logam mulia seperti yang dijanjikannya, dan setelah ditelepon berkali-kali di bulan Maret 2012 Terdakwa baru memberikan 1 (satu) batang logam mulia tanpa disertai sertifikatnya, selanjutnya sekira bulan Mei 2012 Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT memberikan lagi sebanyak 5 (lima) batang logam mulia, begitupun dengan saksi ENDANG SRI HARTATI yang telah menerima logam mulia tersebut langsung menanyakan sertifikat logam mulia tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa "akan memberikan sertifikatnya dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya";

Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk menguasai dana milik saksi ENOANG SRI HARTATI dengan selalu menggunakan nama perusahaan PT.Variant Ivesment dalam melakukan penjualan saham PT.Telkom hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar korbannya dapat mempercayainya bahkan Terdakwapun menyewa gedung BEJ di lantai 17 yang digunakan untuk kantor, namun pada intinya perusahaan tersebut tidak ada, dan untuk menyakinkan korban Terdakwa membuat sertifikat PT.Telkom di daerah Salemba seharga perlembarnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk logam mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli logam mulia di Daerah Senen Jakarta Pusat dengan memesan sebanyak 6 (enam) batang logam mulia seberat 100 (seratus) gram dengan harga perbatangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan totalnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada dibuatkan sertifikatnya;

Bahwa aksi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NY. ENOANG SRI HARTATI saat saudaranya yang tinggal di Kota Yogyakarta membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan, dimana saksi ENDANG SRI HARTATI memberikan logam mulia yang diberikan oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT untuk dijual kemudian oleh saudaranya di Yogyakarta logam mulia tersebut dicek ke toko emas dan diketahui dari toko emas bahwa logam mulia tersebut ternyata palsu, mendengar berita tersebut kemudian saksi ENDANG SRI HARTATI langsung menghubungi Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT, namun Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT tidak memberikan respon kepada saksi ENDANG SRI HARTATI maupun kepada keluarganya, hanya saksi ENDANG SRI HARTATI dijanjikan via telepon Terdakwa memberikan janji akan "diberikan logam mulia yang asli dan akan diberikan sertifikatnya dari PT.ANTAM", namun janji dari Terdakwa tersebut tidak dipenuhi juga bahkan Terdakwa tidak dapat ditemui bahkan setelah kejadian tersebut keuntungan dari bisnis saham perbulannya dan bisnis investasi logam mulia per tiga bulannya menjadi macet dan tidak memberikan keuntungan lagi bagi saksi ENDANG SRI HARTATI, yang membuat saksi ENDANG SRI HARTATI melaporkan kejadian tersebut ke aparat Kepolisian.

Bahwa selain saksi ENOANG SRI HARTATI juga terdapat beberapa temennya saksi yang ikut menjadi korban dari perbuatan Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT dalam bisnis investasi tersebut yaitu Ny.HENI SUWONOO, Ny. NAINGGOLAN, Ny.SIWI SUGIARTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga Terdakwa dan Peansihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang. bahwa untuk mengutakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ny. ENDANG SRI HARTATI:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...saksi kenal dengan Terdakwa di kenalkan oleh Teman saksi yang bernama Ibu Ariyani yang mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di BEJ dan Terdakwa menawarkan kepada saksi Investasi;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah ikut bursa saham yang dijalani Terdakwa dan saksi sudah memberikan dan auntuk saham dan juga diberikan keuntungan sekitar 4 (empat) tahun yang lalu lancer, yang kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk nvestasi logam mulia kepada Terdakwa seberat 200 gram dengan kogam mulia 2 (dua) batang dan setelah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya saksi masih di berikan keuntungan dari menginvestasikan logam mulia tersebut;
- Bahwa keuntungan dari logam mulia yang diberikan Terdakwa per tiga bulan sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa logam mulia yang saksi investasikan sewaktu-waktu dapat diambil;
- Bahwa harga logam mulia sebesar 200 gram tersebut seharga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) an;
- Bahwa awalnya tanggal 28 Januari 2012 saksi di hubungi Terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk membeli logam mulia lalu janji bertemu di Mall Margo City Depok Jawa Barat, saat itu Terdakwa memberikan harga lebih murah dari harga toko, saat itu logam mulia di toko pergramnya dengan harga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus ribu rupiah), saksi langsung percaya perkataan Terdakwa dan pada tanggal 31 Januari 2012 saksi langsung mentransfer ke rekening Terdakwa atas nama HARRADITYO PURNOMO dengan No. rek Mandiri 1040003001588 san saksi kirim sebesar Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Pebruari 2012 dan saksi mengirim lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan memberikan logam mulia selama 1 (satu) minggu lamanya, tetapi setelah saksi telepon beberapa kali sekitar bulan Maret 2012 logam mulia Terdakwa serahkan secara bertahao dan pada saat itu saksi baru di beri 1 (satu) logam mulia tetapi sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberikan, saat itu saksi ketahui keuntungan yang diberikan Terdakwa sebelumnya untuk menutupi kekeurangan logam mulia yang diberikan untuk sebanyak 5 (lima) logam mulia bulan Maret 2012;

- Bahwa pada saat saksi di berikan logam mulia oleh Terdakwa saksi sempat menanyakan sertifikat logam mulia tersebut dan saksi di janjikan akan diberikan 1 (satu) minggu lamanya tetapi hingga saat ini belum diberikan;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan tetapi pada saat saudara saksi membutuhkan bantuan biaya pengobatan di Yogyakarta saksi memberikan logam mulia yang di berikan Terdakwa kepada saudara saksi, tetapi setelah di toko emas dilakukan pengecekan diketahui bahwa logam mulia itu palsu;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak merespon kepada saksi dan keluarga yang akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena omongan dan penampilannya dan juga berkantor di BEJ karena saksi pernah kekantornya bertemu di lobi dan katanya kantornya dilantai 17;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada tanda pengenalnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal semua keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui logam muli tersebut palsu karena kakak saksi yang mengecek ke toko emas;
- Bahwa saksi baru ketemu Terdakwa setahu lebih setelah kejadian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tersebut investasi yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut ada tetapi saksi tidak pernah mengeceknya;
- Bahwa saksi pernah ke lantai 17 akan tetapi pada saat itu Terdakwa melarang saksi masuk hanya mengatkan bahwa Terdakwa berkantornya di sini (BEJ);
- Bahwa bisnis yang di jalannya ada namanamanya tetapi tidak jelas bisnis apa yang di jalani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi secara person kepada Terdakwa adalah saksi sendiri, Ny. Heni Suswondo, Ny. Naenggolan dan Ny. Siwi Sugiarto;

- Bahwa saksi mengetahui kalau logam tersebut palsu setelah 2-3 bulan saksi menerima logam mulia tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan tertanggal 24 April 2013;
- Bahwa logam mulia paslu tersebut di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Saksi 2. Ny. HENI ANGGRAENI:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 telah terjadi penipuan terhadap Ibu Endang Sri Hartati di Komplek Timah EE/34 RT.01/RW.12 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Koran di suruh mentranver ke rekening Terdakwa dan korban diberikan logam mulia dengan berat 100 gram;
- Bahwa total kerugian yang dialami korban sekitar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan barang yang di berikan berupa logam mulia dalam hitungan batang dimana setiap batangnya dengan berat 100 gram;
- Bahwa yang di janjikan Terdakwa dengan harga murah saat itu harga meas di pasa bulan Januari sampai April 2012 dengna harga normal Rp.475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada korban Terdakwa juga menawarkan investasi tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi dan suadari Endang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi membeli seberat 200 gram dan saksi ditawarkan per gramnya dengan harga Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi membeli logam mulia sebanya 5 (lima) batang dengan berat 100 gram dan saksi diminta untuk menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan barang berupa logam mulia baru di serahkan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami mulai sekitar Rp.303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi dijanjikan keuntungan dari logam mulia yang saksi investasikan sebesar 3,5 % per tiga bulan sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang telah saksi peroleh kurang elbih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berkerja sama bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Saksi 3. Ny. Dra. ENDANG PURWATI:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 telah terjadi penipuan terhadap Ibu Endang Sri Hartati di Komplek Timah EE/34 RT.01/RW.12 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Koran di suruh mentranver ke rekening Terdakwa dan korban diberikan logam mulia dengan berat 100 gram;
- Bahwa total kerugian yang dialami korban sekitar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan barang yang di berikan berupa logam mulia dalam hitungan batang dimana setiap batangnya dengan berat 100 gram;
- Bahwa yang di janjikan Terdakwa dengan harga murah saat itu harga meas di pasa bulan Januari sampai April 2012 dengna harga normal Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa menawarkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada korban Terdakwa juga menawarkan investasi tersebut kepada saksi ;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh teman untuk investasi uang saja dengan jumlah seluruhnya Rp.1.1 milyar secara 3 tahapan dan langsung di serahkan atau di transfer ke rekening Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...melakukan investasi tersebut karena sebelumnya pernah ada pertemuan dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa sangat meyakinkan saksi untuk berinvestasi dan akhirnya saksi mempercayainya;

- Bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2012 dalam setiap bulannya saksi mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut lancer;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)per bulan dan selama 1 tahun lancer;
- Bahwa dari keuntungan yang saksi dapat selama ini modal yang saksi keluarkan belum semua kembali;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum mengembalikan modal saksi sebesar Rp.1.1 milyar;
- Bahwa yang ikut bisnis investasi tersebut dalam kelompok saksi terdiri dari 15 (lima belas) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku bekerja di PT. Varinet Investment di gedung BEJ lanati 17 Tower Kav.52-53 Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan investasinya dengan cara Terdakwa memutar investasi-investasi dari para konsumen termasuk saksi konsumennya;
- Bahwa sebelum saksi bisnis investasi dengan Terdakwa lancer selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa bisnis investasi mulai macet sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan belum sampai separuh dari modal saksi sebesar Rp.1.1 milyar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.700.000.000,- sampai dengan Rp.800.000.000,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengna siapa Terdakwa bekerja sama yang saksi ketahui Terdakwa menjalankan investasi tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nokia type E72 berikut SIM Card;

- 1 (satu) buah HP merk Nexian type NX-G 168 berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah HP merk Ti-phone type T-20 warna putih berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah laptop merk Compak warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merk HP;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 5 (lima) batang logam Mulia (palsu);
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama HARRADITYO PURNOMO NO.rek.6280252172;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama HARRADITYO PURNOMO NO.rek.1040003001588;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran;

dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Endang Sri Hartati karena di kenalkan oleh temannya;
- Bahwa pada tahun 2009 Ibu Endang Sri Hartati membeli saha sebesar Rp.200.000.000,- tahun 2010 ditambah kembali sebesar Rp.500.000.000,- dan diberikan pembelian dollar yang kemudian di investasikan dengan total Rp.300.000.000,- dan akan di beri 4 % dimana setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.000.000,-/bulan di berikan uang tunai dan pada tahun 2011 menabab kembali sebesar Rp.700.000.000,- dimana uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa No.rek 6280252172 dan membeli logam mulia tahun 2011 Rp.250.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan investasi logam mulia kepada Ibu Endang Sri Hartati dimana Terdakwa menyerahkan logam mulia sebanyak 2 (dua) batang seberat 200 gram dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment tersebut sebenarnya tidak ada (fiktif);

- Bahwa hamper 2 (dua) tahun dari bisnis pembelian saha setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan keuntungan kepada Ibu Endang Sri Hartati;
- Bahwa logam mulia yang Terdakwa berikan kepada Ibu Endang Sri Hartati tersebut adalah palsu dan Terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat logam mulia tersebut kepada Ibu Endang Sri Hartati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan logam mulia palsu tersebut dengan cara Terdakwa mencetak sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada korban selalu mengetakan bahwa logam mulia tersebut asli;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghargai logam mulia tersebut dengan harga Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban selain Ibu Endang Sri Hartati masih banyak lagi yang diantaranya adalah Ibu henny Anggraeni;
- Bahwa masalah investasi dengan Ibu Endang Sri Hartati sudah sebagian ada penyelesaiannya;
- Bahwa Ibu Endang Sri Hartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima bels juta rupiah);
- Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi bisnis dengan korban Terdakwa mengaku bekerja di PT. Varian Invesment di Gedung BEJ lantai 17 Tower Kav.52053 Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan logam mulia paslu kepada korban karena, korban mengejar-ngejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mempunyai pikiran seperti itu yaitu membelikan logam mulia palsu dengan maksud suapa Terdakwa aman dari kejaran para korban;
- Bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 menurut Terdakwa korban sudah balik modal;
- Bahwa menurut Terdakwa Ibu Endang Sri Hartati mengalami kerugian sebesar Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) dan Ibu Henny Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp.405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Purwanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sudah mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar Ibu Dra. Endang Purwanti memberikan investasinya sebesar Rp.1.1 milyar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan logam mulia palsu kepada korban karena Terdakwa tidak bias memberikan logam mulia yang asli;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di Komplek Timah EE/34 RT.12 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi ENDANG SRI HARTATI untuk membeli saham PT.Telkom dengan hitungan perlembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa tersebut saksi ENOANG SRI HARTATI pada tahun 2009 membeli saham tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah karean keuntungna yang di dapat sesuai dengan yang dijanjikan kemudian ditahun 2010 saksi Endang Sri hartati menabahl agi pembeli saham tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan berupa pembelian uang dolar dengan nilai investasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan persen sebesar 4% (prosen) dan setiap bulannya juga akan diberikan keuntungan uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya di tahun 2011 saksi ENDANG SRI HARTATI menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

3. Bahwa saksi Endang Sri Hartati menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selain bisnis pembelian saham yang menguntungkan bagi saksi ENDANG SRI HARTATI, juga Terdakwa telah menawarkan investasi logam mulia, tawaran logam mulia dari Terdakwa disambut baik oleh saksi ENOANG SRI HARTATI dengan menyerahkan logam mulia sebanyak 2(dua) batang seberat 200 gram, dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk investasi logam mulia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap 3(tiga) bulannya;
4. Bahwa benar sekira tanggal 28 Januari 2012 saksi ENDANG SRI HARTATI dihubungi lagi oleh Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT menawarkan kembali untuk membeli logam mulia dari Terdakwa dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT dan saksi ENOANG SRI HARTATI janji bertemu di Mall Margo City Depok, dimana Terdakwa memberikan harga logam mulia lebih murah dari harga toko, dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi ENDANG SRI HARTATI dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus ribu rupiah), karena saksi ENDANG SRI HARTATI sudah percaya kepada Terdakwa apalagi perjalanan bisnisnya yang hamper 2(dua) tahun dari bisnis pembelian saham yang setiap bulannya selalu memberikan keuntungan dan dari bisnis investasi logam mulia juga setiap per 3(tiga) bulannya juga memberikan keuntungan, pendapatan dari keuntungan tersebut membuat saksi ENOANG SRI HARTATI tambah percaya kepada Terdakwa, apalagi logam mulia yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga murah dibawah harga toko, keesokan harinya sekira tanggal 31 Januari 2012 saksi ENOANG SRI HARTATI langsung mentransfer ke rekening Terdakwa No. rek Mandiri 1040003001588 sebesar Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Pebruari 2012 saksi ENOANG SRI HARTATI mengirimkan kembali uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), selain itu juga Terdakwa menjanjikan kepada saksi ENOANG SRI HARTATI akan memberikan logam mulia dan sertifikatnya "dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya", namun sampai di bulan Maret 2012 Terdakwa belum juga menyerahkan logam mulia seperti yang dijanjikannya, dan setelah ditelepon berkali-kali di bulan Maret 2012 Terdakwa baru memberikan 1 (satu) batang logam mulia tanpa disertai sertifikatnya, selanjutnya sekira bulan Mei 2012 Terdakwa memberikan lagi sebanyak 5(lima) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam mulia, begitupun dengan saksi ENDANG SRI HARTATI yang telah menerima logam mulia tersebut langsung menanyakan sertifikat logam mulia tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa "akan memberikan sertifikatnya dalam waktu 1(satu) minggu lamanya" namun ternyata logam mulia yang di serahkan kepada korban tersebut ternyata palsu dimana maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyerahkan logam mulia palsu tersebut kepada Para Korban agar Para Korban tidak mengejar-ngeja Terdakwa untuk memberikan logam mulia yang asli sebagai investasi yang di lakukan oleh para korban;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk menguasai uang/dana milik saksi ENOANG SRI HARTATI dengan selalu menggunakan nama perusahaan PT.Variant Ivesment dalam melakukan penjualan saham PT.Telkom hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar korbannya dapat mempercayainya bahkan Terdakwapun menyewa gedung BEJ di lantai 17 yang digunakan untuk kantor, namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak ada (fiktif), dan untuk menyakinkan para korban Terdakwa membuat sertifikat PT.Telkom di daerah Salemba seharga perlembarannya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk logam mulia Terdakwa membuatnya di daerah Senen Jakarta Pusat dengan memesan sebanyak 6 (enam) batang logam mulia seberat 100 (seratus) gram dengan harga perbatangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan totalnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada dibuatkan sertifikatnya;

6. Bahwa benar selain saksi ENOANG SRI HARTATI juga terdapat beberapa temennya saksi yang ikut menjadi korban dari perbuatan Terdakwa HARRADITYO PURNOMO Alias RADIT Alias TYO Alias DIDIT dalam bisnis investasi tersebut yaitu Ny.HENI SUWONOO, Ny. NAINGGOLAN, Ny.SIWI SUGIARTO.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ibu Endang Sri Hartati mengalami kerugian sebesar Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) dan Ibu Henny Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp.405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu pertama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis langsung akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menurut Majelis terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur Dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah menerangkan identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun dalam BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam dalam berkas perkara oleh karena diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan demikian pula sebaliknya ;

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud diartikan sebagai tujuan terdekat sehingga apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi dan maksud tersebut harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum jadi keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana tindakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi ENDANG SRI HARTATI untuk membeli saham PT.Telkom dengan hitungan perlembar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa tersebut saksi ENOANG SRI HARTATI pada tahun 2009 membeli saham tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah karean keuntungna yang di dapat sesuai dengan yang dijanjikan kemudian ditahun 2010 saksi Endang Sri hartati menabahlagi pembeli saham tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan berupa pembelian uang dolar dengan nilai investasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan persenan sebesar 4% (prosen) dan setiap bulannya juga akan diberikan keuntungan uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya di tahun 2011 saksi ENDANG SRI HARTATI menambah kembali investasinya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Endang Sri Hartati menyerahkan uang keapda Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, selain bisnis pembelian saham yang menguntungkan bagi saksi ENDANG SRI HARTATI, juga Terdakwa telah menawarkan investasi logam mulia, tawaran logam mulia dari Terdakwa disambut baik oleh saksi ENOANG SRI HARTATI dengan dengan menyerahkan logam mulia sebanyak 2(dua) batang seberat 200 gram, dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk investasi logam mulia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa bisnins investasi saham PT. Telkom yang di jalni Terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada itu hanya cara Terdakwa untuk mengelabui para korbannya sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tipu muslihat itu bukan merupakan ucapan tapi merupakan tindakan atau perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk memenuhi sebagai rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan karena satu kata bohong saja tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, untuk itu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan harus tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk menguasai uang/dana milik saksi ENOANG SRI HARTATI dengan selalu menggunakan nama perusahaan PT.Variant Ivesment dalam melakukan penjualan saham PT.Telkom hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar korbannya dapat mempercayainya bahkan Terdakwapun menyewa gedung BEJ di lantai 17 yang digunakan untuk kantor, namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak ada (fiktif), dan untuk menyakinkan para korban Terdakwa membuat sertifikat PT.Telkom di daerah Salemba seharga perlembarannya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk logam mulia Terdakwa membuatnya di daerah Senen Jakarta Pusat dengan memesan sebanyak 6 (enam) batang logam mulia seberat 100 (seratus) gram dengan harga perbatangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan totalnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada dibuatkan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut diantaranya saksi ENOANG SRI HARTATI, Ny.HENI SUWONOO, Ny. NAINGGOLAN dan Ny.SIWI SUGIARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana agar para korban yakin dan percaya kepada Terdakwa maka Terdakwa berpura-puran bekerja di PT.Variant Ivesment yang pada kenyataannya PT.Variant Ivesment tidak ada, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata kalau akibat dari tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat para korban akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa untuk melakukan bisnis investasi pembelian saham PT Terkom dan pembelian logam mulia yang dimana para korban menyerahkan uang tersebut dengan harapan para korban akan mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ibu Endang Sri Hartati mengalami kerugian sebesar Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Ibu Hanny Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka tindakan para korban yang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan akibat yang langsung dari adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah berhasil menggerakkan para korban untuk menyerahkan sesuatu barang yang berupa uang kepada Terdakwa. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card, 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72 berikut SIM Card, 1 (satu) buah HP merk Nexian type NX-G 168 berikut SIM Card, 1 (satu) buah HP merk Ti-phone type T-20 warna putih berikut SIM Card, 1 (satu) buah laptop merk Compak warna hitam, 1 (satu) buah printer merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) batang logam Mulia (palsu), 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama HARRADITYO PURNOMO NO.rek.6280252172, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama HARRADITYO PURNOMO NO.rek.1040003001588 dan 7 (tujuh) lembar rekening koran, akan di tentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARRADITYO PURNOMO ALIAS RADIT ALIAS TYO ALIAS DIDIT tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRADITYO PURNOMO ALIAS RADIT ALIAS TYO ALIAS DIDIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type C3 berikut SIM Card;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72 berikut SIM Card;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian type NX-G 168 berikut SIM Card;
 - 1 (satu) buah HP merk Ti-phone type T-20 warna putih berikut SIM Card;
 - 1 (satu) buah laptop merk Compak warna hitam;
 - 1 (satu) buah printer merk HP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang logam Mulia (palsu);
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama HARRADITYO PURNOMO
NO.rek.6280252172;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama HARRADITYO
PURNOMO NO.rek.1040003001588;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 12 September 2013 oleh kami : SAPTO SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DEDI PURWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri AB RAMADHAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH
SH

SAPTO SUPRIYONO,

2. NURHADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

DEDI PURWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)